



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

NOMOR : 166.1/KPN.W14-U31/OT.00/IX/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KE DUA PULUH TIGA
TIM PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN NEGERI /HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035, Mahkamah Agung RI telah berkomitmen untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang agung;
 - b. Bahwa Akreditasi Penjaminan Mutu adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan komitmen Mahkamah Agung RI tersebut yang focus tujuannya adalah untuk mewujudkan performa/kinerja Peradilan Indonesia yang unggul/prima (Indonesia Court Performance Excellent – ICPE);
 - c. Bahwa Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI telah menetapkan agar seluruh Pengadilan Negeri membentuk Tim Penjaminan Mutu, dengan tugas pokok mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data mengenai kinerja dan pelayanan untuk ditindaklanjuti dengan program peningkatan mutu secara berkelanjutan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dengan susunan dan tugas masing-masing sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
 - e. Bahwa dengan adanya Mutasi dan Promosi Hakim Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA selaku bagian dari Tim Penjaminan Mutu, maka dipandang perlu untuk mengubah susunan Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik kelas I.A sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS I.A TENTANG TIM PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI /HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A Nomor: W14-U31/ 122 /0T.00/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 Lampiran I Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Para Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dalam kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 adalah Tim Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA;
- KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Tim penjaminan Mutu Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA adalah sebagaimana diuraikan dalam lampiran II Surat Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Gresik

Pada Tanggal : 19 September 2023

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/
 Hubungan Industrial Gresik Kelas IA
 Nomor : 166.1/KPN.W14-U31/OT.00/IX/2023
 Tanggal : 19 September 2023

**SUSUNAN TIM PENJAMINAN MUTU
 PADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**

NO.	Nama	Jabatan	Kedudukan	Ket
1	2	3	4	
1.	Agus Walujo Tjahjono, S.H.,M.Hum.	Ketua	Ketua Tim Penjaminan Mutu	
2.	Sarudi, S.H.	Wakil	Manajer Representative	
3.	Moch. Fatkur Rochman, S.H.,M.H.	Hakim	Koordinator Assessment Internal	
4.	Sri Hariyani, S.H,M.H.	Hakim	Anggota Tim Assessment Internal	
5.	Etri Widayati, S.H.,M.H.	Hakim	Anggota Tim Assessment Internal	
6.	Dyah Sutji Imani, S.H.	Hakim	Anggota Tim Assessment Internal	
7.	Adhi Satrija Nugroho, S.H.	Hakim	Anggota Tim Assessment Internal	
8.	Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.	Hakim	Anggota Tim Assessment Internal	
9.	Efrida Yanti, S.H.,M.H.	Hakim	Anggota Tim Assessment Internal	
10.	Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.,M.Hum.	Hakim	Anggota Tim Assessment Internal	
11.	Eni Martiningrum, S.E.,S.H.,M.H.	Hakim	Anggota Tim Assessment Internal	
12.	Ari Karlina, S.H.,MH.	Hakim	Anggota Tim Assessment Internal	
13.	Sri Sulastuti, S.H.	Hakim	Anggota Tim Assessment Internal	
14.	Fifiyanti, S.H.,M.H.	Hakim	Anggota Tim Assessment Internal	
15.	Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.	Hakim	Anggota Tim Assessment Internal	
16.	Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H.	Hakim	Anggota Tim Assessment Internal	
17.	Bagus Trenggono, S.H.,M.H.	Hakim	Anggota Tim Assessment Internal	
18.	A.A Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H.	Hakim	Anggota Tim Assessment Internal	
19.	M. Aunur Rofiq, S.H., M.H	Hakim	Anggota Tim Assessment Internal	
20.	Jaka Mulyata, S.H.,M.H.	Hakim Ad Hoc	Anggota Tim Assessment Internal	
21.	Abdi Munawar Daeng Mangagang, S.Sos.,S.H.,M.H.	Hakim Ad Hoc	Anggota Tim Assessment Internal	

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

22.	Wendy Agus Budiawan, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc PHI	Anggota Tim Assessment Internal	
23.	Mohammad Hamidi, S.H.,M.H.	Panitera	Anggota Tim Assessment Internal	
24.	Ngabdul Ngayis, S.H.	Panitera Muda Hukum	Koordinator Survey Kepuasan Pelanggan dan Persepsi Korupsi	
25.	Kus Tria Palupi, S.H.,M.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota Tim Survey Kepuasan Pelanggan dan Persepsi Korupsi	
26.	Naning Rositawati, S.H.,M.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota Tim Survey Kepuasan Pelanggan dan Persepsi Korupsi	
27.	Meilany Kusuma Ningrum, S.H.	Panitera Muda Khusus PHI	Anggota Tim Survey Kepuasan Pelanggan dan Persepsi Korupsi	
28.	M.Risyah Farras Deka Maghfira, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota Tim Survey Kepuasan Pelanggan dan Persepsi Korupsi	
29.	Ahwa	PPNPN	Anggota Tim Survey Kepuasan Pelanggan dan Persepsi Korupsi	
30.	Syamsul Arifin	Tenaga Sukarela	Anggota Tim Survey Kepuasan Pelanggan dan Persepsi Korupsi	
31.	Riris Dwi Sulistianingsih, S.M.	Tenaga Sukarela	Anggota Tim Survey Kepuasan Pelanggan dan Persepsi Korupsi	
32.	Ibnu Sola, S.H.,M.H	Sekretaris	Koordinator Document Control	
33.	Lazuardhi Zein Endrinata, SE.,SH.	Kasub Bag Umum dan Keuangan	Anggota Document Control	
34.	Hasbullah, S.H.	Kasub Bag Ortala	Anggota Document Control	
35.	Adelia Febrianti, S.Sos.	Analisis Tatalaksana	Anggota Document Control	
36.	Satryo Wicaksono, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota Document Control	
37.	Anita Puji Lestari, A.Md	Pengelola Perkara	Anggota Tim Document Control	
38.	Anastasia Manik, A.Md	Pengelola Sistem Dan Jaringan	Anggota Tim Document Control	
39.	Erina Ratna Bidari, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota Tim Document Control	
40.	Meirisa Yunita, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota Tim Document Control	
41.	Friska Rosalina, A.Md	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota Tim Document Control	

42.	Meyti Agnesta Sembiring, A.Md	Pengelola Perkara	Anggota Tim Document Control	
43.	Rafika Lorena, A.Md	Pengelola Perkara	Anggota Tim Document Control	
44.	Synthia Rosa Naibaho, A.Md	Pengelola Perkara	Anggota Tim Document Control	
45.	Sarifuddin	PPNPN	Anggota Tim Document Control	
46.	Kurniawan	PPNPN	Anggota Tim Document Control	
47.	Liana	PPNPN	Anggota Tim Document Control	
48.	Hikma Adlan Jabbar	Tenaga Sukarela	Anggota Tim Document Control	

Ditetapkan : Gresik

Pada Tanggal : 19 September 2023

URAIAN TUGAS ANGGOTA TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

A. Ketua Tim :

1. Mengupayakan dan menjamin agar Lingkungan kerjanya terkendali
2. Menetapkan kebijakan serta Sasaran Mutu di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA
3. Memastikan kebijakan dan sasaran mutu dipahami dan diterapkan di seluruh bagian.
4. Mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A mengenai pentingnya memenuhi Standar Pelayanan serta ketentuan maupun peraturan yang berlaku.
5. Memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan.
6. Memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan pencapaian kepuasan pelanggan.
7. Membuat uraian tugas, tanggungjawab dan wewenang dengan dibantu oleh Bagian Kepegawaian.
8. Mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan berjalan lancar.
9. Top Manager Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA memfasilitasi dilakukannya Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 (enam) bulan sekali untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan yang berkesinambungan penerapan Sistem Manajemen Mutu Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum – ICPE.
10. Top Manajer mengadakan komunikasi internal dengan Panitera dan Seketaris Unit minimal 2 (dua) kali dalam sebulan.

B. Manager Representative :

1. Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan standar.
2. Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi
3. Menjamin sistem manajemen mutu dipertahankan.
4. Menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus.
5. Melaporkan hasil/kinerja system manajemen mutu kepada Top Manager.
6. Mengupayakan peningkatan kesadaran/pemahaman pegawai dalam system manajemen mutu.
7. Membina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal-hal yang berkaitan dengan system manajemen mutu.
8. Menyelenggarakan program pendukung untuk membudayakan kesadaran mutu keseluruh hakim/pegawai.
9. Mengusulkan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh hakim/pegawai.

10. Memberikan penghargaan kepada Hakim, Panitia, dan Sekretaris, Pegawai yang berprestasi dalam kegiatan system manajemen mutu.
11. Melakukan komunikasi mutu kepada seluruh hakim/pegawai.
12. Mengkoordinasikan kegiatan internal audit dan survey kepuasan pelanggan.

C. Tim Assessment Internal:

1. Melakukan audit internal untuk memastikan system manajemen mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan secara sistematis, obyektif, terencana, dan terdokumentasi serta mengedepankan integritas dan independensi.
2. Membuat rencana audit dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kekritisannya unit yang akan diaudit.
3. Melakukan audit sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan, yakni 6 (enam) bulan sekali.
4. Mengevaluasi efektifitas hasil audit terdahulu.
5. Melaporkan hasil audit internal kepada Manager Representative.

D. Tim Survey Kepuasan Pelanggan dan Persepsi Korupsi:

1. Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap pelanggan.
2. Tim survey kepuasan pelanggan bertanggungjawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staf unit mengenai persyaratan pelanggan.
3. Melakukan survey kepuasan pelanggan secara periodic.
4. Membuat laporan hasil survey kepuasan pelanggan dan melaporkannya kepada Ketua Tim dan Manager Representative.

E. Document Control:

1. Document Control bertanggungjawab mengendalikan seluruh dokumen (Internal dan Eksternal) mulai dari pengesahan, penggandaan, distribusi ke bagian yang terkait dan penarikan serta penghapusan dokumen.
2. Manager Representative dibantu Document Control harus memastikan dokumen yang berlaku di Lingkungan kerja Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah versi terbaru dan versi sebelumnya ditarik dari peredarannya.
3. Manager Representative harus memastikan bahwa dokumen luar (Eksternal) yang masuk ke Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dikenali dan pendistribusiannya terkendali.
4. Penanggungjawab masing-masing Unit Proses, bertanggungjawab dan mempunyai kewenangan membantu melaksanakan Implementasi Pengendalian Dokumen di Unitnya.
5. Penanggungjawab masing-masing Unit Proses membantu memastikan hanya dokumen terbaru (revisi terkini) dan dokumen yang sesuai dengan aktivitasnya, terdapat di bagiannya.

**STRUKTUR TIM PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**

